

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 28 TERHADAP TRADING DENGAN MENGUNAKAN FITUR SWAP FREE PADA BROKER FBS

¹Muhajir, ²Mochamad Mugni Labib

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

email: muhajirmadruslam@gmail.com¹, kangsantri090598@gmail.com²

Abstract: *Currency buying and selling or better known as forex trading, is a business field that lures large profits with minimal effort. This is what attracts the Muslim community to get involved in this business. This study aims to analyze the swap free feature used by trading at the FBS broker, in which FBS claims that the swap free feature is considered sufficient to consider trading at an FBS broker in accordance with the provisions of the Shari'ah. The method is the library research. The data were analyzed from the Al-quran, Hadist, fiqh books, books, the internet, as well as the writings of classical and modern Islamic economics scholars. In this study, the aspect examined is the swap free feature at the FBS broker, then collided with MUI DSN Fatwa No. 28 / DSN-MUI / III / 2002 to find out that trading with the FBS broker is in accordance with the shari'ah rules. The conclusion in this research is that the swap free feature only deals with the interest or commission arising from an overnight open order so that traders do not get a discount or additional from the overnight order. The law of forex transactions at the FBS broker is not in accordance with the MUI DSN Fatwa Number 28 / DSN-MUI / III / 2002, because the trading system as a whole is still the same without activating this feature. Namely, such as taking advantage of currency exchange rate fluctuations, being able to take*

advantage of leverage / margin, and also carrying out a short selling strategy.

Keywords : *Buy and Sell, Sharf, FBS.*

Abstrak: Jual beli mata uang atau yang lebih dikenal dengan *trading forex*, merupakan ladang bisnis yang mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan usaha minimal. Hal inilah yang menarik masyarakat muslim untuk ikut terjun kedalam bisnis ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fitur *swap free* yang digunakan *trading* pada *broker FBS*, yang mana FBS mengklaim bahwa fitur *swap free* sudah dianggap cukup untuk menganggap *trading* pada *broker FBS* sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Metode yang digunakan adalah metode pustaka (*library research*). Data dianalisa dari Al-qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, internet, serta tulisan sarjana ekonomi islam klasik dan modern. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah fitur *swap free* pada *broker FBS*, kemudian dibenturkan dengan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 untuk mengetahui bahwa *trading* pada *broker FBS* apakah sesuai dengan aturan syari'ah. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah Fitur *swap free* hanya mengatasi bunga atau komisi yang ditimbulkan dari *open order* yang menginap agar trader tidak mendapatkan potongan ataupun tambahan dari *order* yang menginap tersebut. Hukum transaksi *forex* pada *broker FBS* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, karena sistem *trading* secara keseluruhan masih sama dengan tanpa mengaktifkan fitur ini. Yakni seperti memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang, bisa memanfaatkan *leverage/margin*, dan juga melakukan strategi *short selling*.

Kata kunci : Jual Beli, Sharf, FBS.

A. PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu bagian dari muamalah yang bisa dilakukan oleh setiap manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli (*bai'*) menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹ Sedangkan menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan,² atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Jika dipandang dari segi hukum, melakukan jual beli adalah boleh.³

Perkembangan zaman yang begitu cepat, dan juga maraknya teknologi, kini segala informasi atau kegiatan dapat kita lakukan melalui digital/internet. Termasuk bermuamalah khususnya jual beli. Dengan adanya teknologi kini manusia dimudahkan dalam menjalankan aktifitasnya kini kita tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke pasar atau toko untuk berbelanja, karena dengan perkembangan teknologi semua bisa kita dapatkan dari sana tanpa harus bertemu dengan penjualnya, cukup dengan mencari barang yang kita perlukan lalu

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

² Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

membelinya di sana dengan uang yang diserahkan melalui transfer, kegiatan berikut biasa disebut dengan bisnis *online*.

Foreign exchange trading selanjutnya disebut *forex trading*. *Forex trading* sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. *Forex trading* ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Peningkatan jumlah pelaku *trading* dan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *forex trading online*. Di mana seorang *trader* bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup di depan komputernya. Di tempat mana yang dia kehendaki, di rumah, di kantor, atau di warung makan sekalipun bisa melakukan transaksi *forex* dengan bermodalkan koneksi internet. *Forex trading* merupakan perdagangan *foreign exchange/valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, di mana kontak fisik antara manusia menjadi amat minim, sehingga *deal* dan *instruksi-instruksi* jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.⁴

Ketentuan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 di mana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);

⁴Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 3.

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁵

Dari ketentuan jual beli mata uang di atas dapat diketahui hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli mata uang. Dalam pelaksanaan transaksi *forex trading* yang dilakukan para *trader* pada *broker* FBS dilakukan dengan cara online dimana setelah terjadi pembelian atau penjualan mata uang, uang dalam rekening masih dalam keadaan tetap tidak berkurang sama sekali dan perubahan hanya terjadi pada pergerakan harga mata uang yang telah dijual atau dibeli baik itu selisih keuntungan maupun kerugian. Uang dalam rekening hanya akan berubah pada saat kita melakukan *close position*. *Close position* adalah posisi tertutup dalam *forex* baik itu posisi *long (buy)* atau *short (sell)*, dalam kondisi untung maupun rugi.

Bisnis *forex* yang tadinya bersifat konvensional pun kini telah ikut serta menjadi pelaku utama menjadi bisnis yang ikut berpartisipasi didalam pemanfaatan teknologi internet sehingga saat ini kita bisa mengenal layanan *trading forex* dalam bentuk baru yaitu layanan *trading* secara online. Fenomena ini seakan memberikan wajah baru bagi dunia bisnis *trading forex* indonesia sehingga kini bisnis *trading forex* online lebih bisa diikuti secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan mata uang merupakan suatu kebutuhan

⁵Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf).

bagi para *trader* yang ingin melakukan *trading forex*. Maka dari itu fatwa tentang kebolehan melakukan jual beli mata uangseakan membawa angin segar bagi para *trader* muslim Indonesia yang masih ragu sebenarnya *trading* itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Dewasa ini banyak *broker* yang mengklaim bahwa *trading* pada *broker* mereka sudah sesuai dengan ketentuan syariah dengan menggunakan fitur-fitur tertentu untuk menarik *trader* muslim. Salah satu *broker* yang telah mengklaim berbasis syari'ah adalah FBS.⁶ FBS telah membuat aplikasi yang bisa dipasang di *smartphone* agar mempermudah para *trader* dalam melakukan *trading*. Dalam melakukan *trading broker* FBS menyediakan platform *Metatrader 4* dan *Metatrader 5* yang dapat digunakan para *trader* dalam melakukan *trading*. FBS mempunyai fitur *swap free* (bebas bunga) untuk menunjang para *trader* muslim yang ingin mensyari'ahkan akun milik mereka. Akan tetapi melihat jenis-jenis jual beli valuta asing, dan juga ketentuan dari Fatwa DSN MUI, penulis merasa perlu meneliti bagaimanakah mekanisme fitur *swap free* pada *broker* FBS, dalam upayanya menciptakan *trading* berbasis sya'riah apakah cukup hanya menggunakan fitur *swap free* (bebas bunga) agar *trading* pada aplikasi FBS sesuai dengan koridor syari'ah.

B. METODE PENELITIAN

⁶FBS Markets.Inc, dikutip dari <https://fxpbs-idn.com/>, diakses pada 27 September 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu.⁷ Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data bagi peneliti, mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Jenis Data, 1). data primer dari penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*). 2). Data Sekunder yaitu data yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal internet, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Dengan penjelasan sebagai berikut: 1). Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Sumardi Suryabrata, 2006),⁹ dalam penelitian ini data primer yakni segala informasi, artikel, tentang *broker* FBS. 2). Sumber data sekunder yaitu data tidak langsung hasil pengumpulan orang lain,¹⁰ sumber data dalam

⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 56.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 10.

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 39.

¹⁰Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 143.

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang mendukung data primer, dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, majalah, artikel maupun arsip yang membahas tentang jual beli valuta asing (*trading*) yang berbasis syariah.

Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan, dan juga dokumentasi. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.¹¹ Dalam metode pengumpulan data jenis data ini dapat didapatkan dari catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan foto.¹²

C. LANDASAN TEORI

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 329.

¹²Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 101-102.

Sharf adalah bentuk jual beli baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik setelah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw. memperbolehkan jual beli komoditas *ribawi* satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ketangan (kontan).

Sharf diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk *finansial* yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.¹³

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan internasional.¹⁴ Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang di mana baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam *urf tijari* (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan Islam berbeda dengan bentuk lain.

Dewan syariah nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan dengan syarat :

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 279.

¹⁴Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45.

- a. Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁵

Mata uang yang beredar di pasar, teruntuk mata uang rupiah telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi bernilai sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan *sharf* (penukaran uang).

Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *muthlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.¹⁶

Sehubungan dengan itu, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).

¹⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 240.

- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-alfudhuli*).¹⁷

Mekanisme *Trading* pada *Broker* FBS

Mekanisme *trading* pada *broker* FBS, bisa menggunakan web atau android. Apabila ingin menggunakan web *trader* bisa langsung membuka web resmi dari FBS untuk memulai *trading*. Jika *trader* ingin menggunakan android untuk melakukan *trading*, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Klik tombol buka akun di situs Web FBS dan lanjutkan ke personal area, *trader* bisa mengaktifkan *swap free* pada pengaturan akun (FBS Markets.Inc, 2020). Sebelum *trader* memulai *trading*, selesaikan dulu proses verifikasi profil. Konfirmasikan alamat email dan nomor telepon, dan verifikasi id. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keamanan dana dan identitas *trader*.

¹⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2005), h. 99.

Setelah *trader* menyelesaikan prosedur ini, lanjutkan login ke *platform*, untuk memulai *trading*.¹⁸

2. Pastikan di dalam android telah terinstall aplikasi untuk *trading*. Di sini contoh aplikasinya adalah *Metatrader 4* atau *Metatrader 5*.
3. Kemudian pilih "*login to an existing account*".
4. Ketik Fbs dan pilih Fbs (*real*).
5. Masukkan nomor akun dan password *trading*. Setelah itu, tap "*sign in*".
6. Setelah itu amati tampilan *Metreader*. Jika pada bagian kiri atas terlihat nomor akun dan nama *trader* maka tandanya sudah berhasil login.
7. Pada halaman utama terdapat tiga halaman utama *Metatrader* android yang harus diketahui sebelum melakukan *transaksi forex* pada android. Pertama yaitu halaman *Quotes* yang nantinya akan menampilkan *pair forex* yang bisa ditransaksikan beserta harga. Kedua adalah halaman *Charts* yang akan menampilkan grafik harga sebuah *pair forex*. Grafik harga tersebut digunakan untuk menganalisa kemana arah harga selanjutnya, apakah harga akan naik atau turun. Ketiga merupakan halaman *trade*. Halaman tersebut akan menampilkan saldo modal serta transaksi yang sedang anda lakukan.

Langkah-langkah melakukan transaksi forex pada *broker* FBS adalah sebagai berikut.

1. Buka menu *charts*, lalu lakukan analisa. Kemudian prediksikanlah yang akan terjadi, apakah grafik akan naik atau turun. Jika grafik akan naik maka *trader* harus melakukan *buy*, jika grafik turun maka lakukan *sell*.

¹⁸FBS Markets.Inc, dikutip dari <https://idn-fxfs.com/cabinet/dashboard/accounts/28684750>, diakses pada 22 Oktober 2020.

Contohnya di sini adalah grafik turun maka hal yang harus *trader* lakukan adalah *sell*.

2. Untuk dapat membuka posisi *sell*, *trader* harus klik tombol *new order* di pojok kanan atas. Setelah itu, maka akan muncul *form folder*.
3. Setelah muncul *form folder*, kemudian atur volume transaksi dan klik tombol "*sell*".
4. Langkah selanjutnya, *trader* perlu buka menu *trade* untuk melihat posisi transaksi yang sedang berjalan serta potensi hasil dari proses *sell* yang telah *trader* transaksikan.
5. Setelah itu, tunggu sampai hasilnya positif. Jika besarnya profit kiranya sudah cukup maka *trader* harus melakukan *close*.
6. Cara melakukan *close* dengan klik *close*. Lalu tekan dan tahan posisi atau dapat juga dilakukan dengan menekan angka profitnya selama tiga detik sampai muncul pilihan. Setelah muncul pilihan, kemudian klik "*close order*".
7. Setelah itu, akan muncul konfirmasi dari tindakan yang *trader* lakukan. Lalu klik "*close buy by market*". Selanjutnya, klik *done*.
8. Selanjutnya akan muncul hasil dari proses tersebut yaitu saldo modal akan bertambah karena adanya profit.¹⁹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistematis *Trading* dengan Fitur *Swap Free* pada *Broker* FBS ditinjau dari Segi Akad

¹⁹Sa'adah, Cara Trading FBS dan Transaksi Forex di Android, dikutip dari <https://www.siajun.com/cara-trading-fbs-dan-transaksi-forex-di-android/>, diakses pada 22 Oktober 2020.

Ada beberapa yang dapat penulis garis bawahi bahwa perbedaan antara *sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *sharf*. Meskipun *sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi *sharf* tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditanggihkan. Sedangkan dalam variasi jual beli mata uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yakni dalam hal *timesettlement*-nya. Bisa diartikan bahwa dalam akad *sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditanggihkan).

Keharusan tunai dalam akad *sharf* ini bertujuan untuk menghindari adanya *gharar*. *Gharar* dalam akad *sharf* ini akan lenyap apabila *time of settlement*-nya (waktu penyelesaiannya) dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan juga kuantitasnya. Sebagai salah satu variasi jual beli, *sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan seperti halnya variasi jual beli yang lain yaitu *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya akad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga akad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut fiqh

Islam, dan disepakati para ulama tentang keabsahannya.²⁰

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, hukum *sharf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli. Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis.

Dengan perkembangan teknologi, perdagangan *valas* dapat dilakukan via online dengan mengambil *profit* dari dua arah (saat harga naik maupun turun) *fluktuasi* harga mata uang dunia. Dalam internet jual beli mata uang tidak dilakukan seperti di *money changer*. Dimana mata uang yang diperjual belikan hanyalah sebatas nilai yang ada dalam layar monitor masing-masing pelaku *trading*. Sehingga ada beberapa hal yang sangat perlu penulis kaji dalam masalah akad yang ada dalam *trading forex* via online ini. Untuk mengkaji *trading forex* via online secara normatif dari hukum ekonomi syariah, maka harus melihat dari macam-macam bentuk kontrak jual beli valuta asing atau *trading forex*. Jenis-jenis kontrak jual beli valas dapat digambarkan sebagai berikut:

1) *Spot*

Trading forex via online berbeda ketika orang bertransaksi di *money changer*. Para pelaku bisnis tidak saling bertemu melainkan hanya difasilitasi oleh *broker* atau pialang di dunia maya melalui satu *Platform* yang biasa dipakai yaitu MT4 atau *MetaTrader4*. Di mana

²⁰Ibnu Mundzir, Penerjemah Darwis, *Al- Ijma'*, (Jakarta : Akbarmedia, 2012), h. 58.

mereka hanya bertransaksi dengan sebuah nilai mata uang yang diperdagangkan tanpa adanya bentuk fisik daripada uang yang diperdagangkan itu sendiri. Sehingga ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertukaran atau jual beli mata uang menurut syara'. Selain hal tersebut diatas, salah satu bagian yang paling menonjol dalam dunia *trading forex* adalah model perdagangannya yang dilakukan dengan sistem *margin trading*. Itu adalah sebuah sistem perdagangan yang hanya menggunakan jaminan saja dalam transaksi jual beli mata uang. Ini sangat berbeda dengan dengan sistem perdangan metode *spot* yang biasa dilakukan di *money changer*.

Di dalam *trading forex via online*, seorang *trader* tidak melakukan pembayaran sepenuhnya atas apa yang ditransaksikan dengan kata lain berhutang. *Broker* memberikan fasilitas yang dinamakan sebagai *Leverage*, yaitu sebuah daya ungkit pembelian pada sebuah unit mata uang yang diperdagangkan. Seorang *trader* bisa melakukan pembelian atau penjualan unit mata uang yang diperdagangkan meski hanya memiliki modal terbatas. Seorang *trader* hanya membutuhkan 100 USD untuk melakukan pembelian atas 10.000 USD. Hal ini berdasar pada *rasio* atau *leverage* yang diberikan kepada setiap *trader* pada sebuah *platform*. Dan hal ini juga tidak akan merugikan *broker* karena dalam bisnis *trading forex via online* ini tidak berupa fisik uang, melainkan hanya sebuah tanda bukti transaksi. Artinya masing-masing dari *trader* ataupun *broker* tidak harus menyerahkan uang atau modal sebesar apa yang akan mereka transaksikan.

Realita di atas sangat bertentangan dengan sumber-sumber hukum islam tentang transaksi valas

yang diqiyaskan dengan jual beli emas yang pada zaman nabi dijadikan sebagai uang. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Rasulullah Saw. bersabda:²¹

الدَّهَبُ بِلُؤَارِقٍ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Transaksi *trading forex* via online tidak pernah dilakukan dengan sistem *Spot*. Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah yang mengatakan transaksi jual beli mata uang / *trading* harus dilakukan secara tunai.

2) *Forward*

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. *Kurs* ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo.²² Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan *spekulasi*. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan *kurs*.

²¹Abu Abdillah Al Bukhari, Shahih Bukhari, Bab Bai', No. Hadits 1990, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 98.

²²Veizhal dkk, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.158.

Transaksi *forward* merupakan jenis transaksi dalam *forex* yang dilakukan di depan. Berjangka waktu panjang karena ini bisa dilakukan dalam jangka waktu antara 2x24 jam hingga satu tahun. *Trader* akan melakukan penutupan transaksi ketika dia sudah mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual/beli mata uang yang mereka transaksikan. Keuntungan bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat ataupun sebaliknya. Tidak jarang transaksi akan ditutup antara 2x24 jam sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Transaksi *forex* dilakukan dengan cara *Buy* atau *Sell* lalu *melikuidasinya*.

Tanpa *spekulasi* yang dilakukan oleh *trader* maka keuntungan tidak akan pernah didapat oleh pelaku bisnis ini. Tujuan utama dari bisnis *tradingforex* via online ini adalah untuk mendapatkan *profit* dari selisih harga yang ditransaksikan. *Profit* bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat dengan *timeframe* 15 menit saja. *Profit* yang didapat biasanya berupa poin. *Fluktuasi* harga sangat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis ini. Ketika terjadi lonjakan harga naik ataupun turun dengan cepat akan sangat menarik perhatian dari pada masing-masing *trader*. Dengan adanya analisa *teknikal* dan *fundamental* para *trader* akan bisa memprediksi harga yang akan bergerak. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan atau pun kemunduran pada bisnis mereka.

Dari penjelasan di atas sudah jelas hal tersebut melanggar hukum ekonomi syariah. Karena *spekulasi* dalam jual beli mata uang tidak diperbolehkan. Dalam dunia *trading forex* via online, sudah jelas tidak adanya unsur untuk berjaga-jaga atau kebutuhan transaksi, melainkan hanya untuk mendapatkan selisih harga

atau berspekulasi (*maisir*) terhadap mata uang yang dijualbelikan. Karena ini adalah alasan satu-satunya pelaku bisnis ini terjun kedalam bisnis tersebut. Pelanggaran atas hukum ekonomi syariah membuat *trading forex* via online dengan kontrak *forward* menjadi haram untuk dilakukan. Selisih harga yang didapat dari bisnis ini juga jelas mengandung unsur riba.

3) *Swap*

Transaksi *swap* adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. *Dealer* membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara *simultan* menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, *dealer* tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.²³

Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan

²³Purnomo D.S dkk, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 130.

timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan *kurs* suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar *swap point* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam *trading forex* via online, *swap* merupakan bunga yang harus dibayar atau diterima oleh *trader* ketika posisinya menginap atau membuka transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari karena *spekulasi*. *Forex* pada dasarnya adalah pasar 24 jam, akan tetapi pukul 03.30 WIB adalah waktu *settlement* yang merupakan batas akhir dari hari perdagangan dan awal hari perdagangan berikutnya. Padahal dalam Islam jelas tidak menerima apapun yang mengandung unsur riba. Bunga adalah termasuk riba, begitu juga bunga yang ada dalam *trading forex* via online ini.

Dalam transaksi *swap* terjadi dua kontrak pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada *spot* dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja atau beli saja.

Pada *Broker FBS* kegunaan fitur *swap free* adalah untuk membebaskan akun *trader* agar terhindar dari *swap* (bunga), yang dihasilkan dari open order yang menginap. Hal ini menyebabkan *trader* akan terhindar dari kerugian ataupun keuntungan yang dihasilkan dari *swap* (bunga).

4) *Option*

Contoh dari transaksi *option*, misalnya A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2020. Kemudian A memberikan hak kepada B untuk membeli dollar AS dengan kurs Rp10.000 per dollar pada tanggal atau

sebelum 30 Januari 2020, tanpa B berkewajiban membelinya. Kemudian A mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikannya kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut *call option*, sebaliknya, bila A memberikan hak kepada B untuk menjual tanpa B berkewajiban menjualnya disebut *put option*. Transaksi *option* dapat menjadi lebih rumit. Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2020. Perjanjiannya A menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp10.000 per dollar kepada B, transaksi ini lunas. Pada saat yang sama, A juga memberikan hak kepada B untuk menjual kembali US\$ 1 juta pada tanggal atau sebelum 30 Januari 2020 dengan kurs Rp11.000 per dollar dan tetap demikian dalam 21 hari kerja berturut-turut sebelum 30 Januari 2020.

Ulama kontemporer juga menolak hal ini. Pertama, karena ada kompensasi utang sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kedua, karena jual beli yang pertama dikaitkan dengan *option* untuk menjual kembali. Dalam kaidah fiqih ini disebut jual beli bersyarat yang tidak lazim. B belum tentu bersedia untuk menjual US\$ 1 juta pada kurs Rp10.000 per dollar bila A tidak memberinya *option* berikutnya menjual kembali pada *kurs* Rp11.000 per dollar, itupun bila syarat berikutnya terpenuhi.

5) *Praktik oversold*

Yaitu melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki maupun dibeli. *Margin/Leverage* dibutuhkan oleh *trader forex* dalam mengeksekusi *order* dengan nilai yang melebihi deposit awal sehingga bisa menghasilkan profit yang besar meskipun hanya dengan deposit awal yang kecil. Dengan *broker* FBS

trader dapat menentukan *leverage trading* sesuai dengan kebutuhan *trader*, *leverage* yang dapat digunakan berkisar antara 1:500 sampai 1:3000. Besarnya *leverage* di Broker FBS juga ditentukan oleh jenis akun yang *trader* pilih.

2. Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 28 terhadap *Trading* dengan Menggunakan Fitur *Swap Free* pada *Broker* FBS

Dalam transaksi *forex trading* pada *broker* FBS perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya terjadi saat *trader* melakukan penutupan transaksi (*close position*). Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi. *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan *broker* selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan, non stop dalam sehari.

Dalam melakukan transaksi *forextrader* akan dikenakan biaya jasa yang disebut *fee/spread*. FBS menyediakan berbagai tipe *spreads*: *Floating* mulai dari 0.2 pip, *Fixed* (tetap) mulai dari 3 pip, dan Tanpa *spread* (*fixed spread* 0 pip setiap saat). Tipe dan besarnya *spread* di FBS ditentukan dari jenis akun yang dipilih oleh *trader*.

Spread merupakan selisih antara harga jual dan harga beli per *pair forex* yang besarnya bisa naik-turun dari waktu ke waktu. *Zero spread broker* pada dasarnya tidak konstan berada dalam kisaran 0 pip.

Dalam ketentuan beberapa broker forex, *zero spread* sama artinya dengan spread yang lebih rendah dari 1 pip. Jadi istilah *zero spread* juga berlaku untuk kisaran spread 0.5 pips, 0.2 pips, 0.1 pips, dst. *Broker* biasanya mengenakan komisi trading di akun *zero spread*. Beban komisi ini biasanya dinyatakan langsung dalam satuan mata uang dan dikenakan untuk setiap trading dengan ukuran tertentu.²⁴

Selain harus membayar *spreads*, *trader* juga harus membayar bunga apabila *open position* tersebut tidak ditutup setelah jam perdagangan berakhir. Dengan keadaan seperti itu, *trader* berharap masih bisa menarik keuntungan di hari esok. Contohnya, pada saat memulai transaksi *trader* mengambil posisi *open buy* GBP/USD pada harga 1,3150 (satu koma tiga satu lima nol). Tentu saja harapannya GBP akan menguat, sehingga *trader* bisa menarik keuntungan. Apabila nilai GBP masih tetap pada harga semula sampai akhir penutupan pasar. Jika *trader* menutup posisinya, memang tidak merugi, tetapi *trader* harus membayar *spread*, sehingga akhirnya merugi, karena harus membayar *spread* transaksinya. Jika *trader* masih yakin bahwa GBP akan menguat pada perdagangan esok hari, *trader* bisa membiarkan posisi *openbuy* itu tetap terbuka (tidak dilikuidasi), namun harus bersedia membayar *swaps* (bunga), hal ini dikarenakan *forex* digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.

²⁴ Admin Forexindonesia.org, Apa itu commission fee, dikutip dari <https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-commission-fee.html>, diakses pada 27 September 2020.

Mekanisme *swap* semisal *trader* melakukan *trading* di pasangan mata uang EUR-USD, maka *trader* meminjam USD untuk membeli EUR. Asumsikan bahwa suku bunga di *American Central Bank* adalah 1.5% dan tingkat suku bunga deposit di *European Central Bank* adalah 0.5%. Jika *trader* meminjam \$100.000 dari *Central Bank of America* untuk deposit €95,000 ke dalam akun di *European Central Bank*, maka setiap kali *trader* mempertahankan posisi *order* terbuka melewati tengah malam, maka *trader* wajib membayar 1.5% bunga untuk pinjaman *trader* di *Central Bank of America* dan menerima 0.5% bunga dari deposit *trader* di *European Central Bank*. Jika *trader* tidak ingin berurusan dengan semua hal tersebut, maka *trader* bisa mengaktifkan layanan *Swap free* dari FBS secara gratis dan melanjutkan *trading* dengan nyaman dan aman.²⁵

Di dalam *trading forex*, terdapat istilah yang disebut *margin trading*, *margin* dalam perdagangan *forex* adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan nasabah kepada *broker* untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka. Besar jaminan tersebut tergantung pada nilai kontrak perdagangan tersebut, besaran umumnya adalah 10.000 (sepuluh ribu) dan 100.000 (seratus ribu). Untuk bisa melakukan transaksi dengan ukuran nilai kontrak tersebut maka *trader* harus menyetor jaminan transaksinya yang disebut *initial margin* yaitu 1% (satu persen) dari nilai kontrak tersebut. Contohnya, untuk nilai kontrak USD 10.000 (sepuluh ribu dolar) maka *initial marginnya* adalah USD 100 (seratus dolar) yang

²⁵FBS Markets Inc, Promo Swap Free, dikutip dari <https://idn-fxpbs.com/promo/swapfree>, diakses pada 27 September 2020.

berasal dari 1% (satu persen) dari nilai kontrak tadi yaitu ($1\% \times \text{USD } 10.000$). Dengan demikian *trader* tidak perlu menyeter modal sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar) cukup dengan menyeter USD 100 (seratus dolar) *trader* sudah dapat bertransaksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar). Cara mendapatkan keuntungan dari transaksi *forex trading* ini yaitu dengan memanfaatkan *fluktuasi* dari mata uang yang dibeli. Misalnya *trader* membeli AUD dan selang 2 (dua) jam harga AUD telah menguat, maka *trader* akan menjual AUD tersebut dan selisih harga beli dan jual tersebut merupakan keuntungan *trader*.

Dalam perdagangan *forex*, apabila harga sedang naik, *trader* bisa melakukan strategi *short selling*, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tinggi para *trader* menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke *broker*, setelah harga turun maka *trader* membeli di harga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke *broker*. Selisih (*spread*) harga jual beli tersebut adalah keuntungan si *trader* tersebut (Pribadi, Nandar Ramadhan, 2020). *Short selling* ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku *forex trading*.

Pada prinsipnya *short selling* adalah melakukan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Hal ini menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai barang dapat melakukan perdagangan. Di sinilah perbedaan berinvestasi di sektor riil dengan berinvestasi di perdagangan *forex*, Pada pasar *forex*, penjual dan pembeli tidak langsung saling bertemu.

Mekanisme *short selling*, bisa digambarkan seperti contoh berikut, semisal A melakukan *short selling* dengan menjual 1 (satu) lot AUD dengan kurs USD 1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol) pada pukul 12.00. A berani menjual AUD dengan harga 1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol), karena dari analisis teknikal A mendapat hasil AUD akan melemah terhadap USD menjadi 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) pada pukul 14.00 (setelah penjualan terjadi). Jika C bersedia membeli 1 (satu) lot AUD yang dijual A, maka kelak C akan menyerahkan uang sejumlah USD 1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol) kepada A. Seandainya yang diperkirakan A tepat, pada pukul 14.00 kurs AUD menunjuk angka USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) dengan segera A melakukan order beli. Kebetulan B bersedia menjual 1 (satu) AUD kepada A pada kurs USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol), jadi kelak A harus mengeluarkan uang kepada B sejumlah USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol). Untuk mendapatkan AUD dan diserahkan kepada *Broker*, maka demikian selisih keuntungannya adalah USD 0,0150 (nol koma nol satu lima nol).

Setelah melihat bagaimana praktik *forex trading*, pada *broker* FBS tentunya penulis mulai mengetahui dimana letak praktik yang menyalahi ketentuan fatwa DSN MUI. Adapun hal-hal yang melanggar ketentuan syariat dalam praktik *trading forex* adalah sebagai berikut :

1. Unsur spekulasi dalam praktik transaksi *forex trading* yang terlihat dengan memperdagangkan mata uang yang nilainya *fluktuatif*. Yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Strategi *short selling* yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan *forex* yang mengakibatkan terjadinya jual beli mata uang yang objek (mata uangnya) belum menjadi milik *trader* secara sah. Yang tentunya kegiatan ini memanfaatkan turunnya nilai kurs suatu mata uang dengan prediksi yang tidak pasti mengenai kenaikan kurs dimasa mendatang.
3. *Margin trade* atau *leverage* yang ada dapat membuat *trader forex* dalam mengeksekusi *order* dengan nilai yang melebihi deposit awal sehingga bisa menghasilkan profit yang besar meskipun hanya dengan deposit awal yang kecil. Dengan kata lain *trader* dapat meminjam dengan jumlah yang besar tanpa ada akad utang piutang dengan kejelasan yang tidak pasti karena modal yang dipinjam hanya berupa data dari *broker*.

Fitur *Swap free* yang menjadi senjata utama untuk menarik para *trader muslim* hanya membebaskan dari bunga yang dihasilkan dari *open order* yang menginap. Akan tetapi keseluruhan model transaksinya sama dengan yang tidak menggunakan *swap free*, seperti uraian yang telah penulis jelaskan di atas.

E. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa *Fitur swap free* hanya mengatasi bunga atau komisi yang ditimbulkan dari *open order* yang menginap agar *trader* tidak mendapatkan potongan ataupun tambahan dari *order* yang menginap tersebut. Hukum transaksi *forex* pada *broker* FBS tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*), karena sistem *trading* secara keseluruhan masih sama dengan

tanpa mengaktifkan *fitur* ini. Yakni seperti memanfaatkan *fluktuasi kurs* mata uang, bisa memanfaatkan *leverage/margin*, dan juga melakukan strategi *short selling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Al Bukhari, Abu. Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
- Abdurrahman. Fiqih Jual Beli. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Admin Forexindonesia.org, Apa itu commision fee, dikutip dari <https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-commission-fee.html>.
- Admin Inibizia.com, Mengenal Spread dalam Trading Forex, dikutip dari <https://www.inbizia.com/mengenal-spread-dalam-trading-forex-509>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1. 2005.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf).
- FBS Markets Inc.Promo Swap Free.dikutip dari <https://idn-fxpbs.com/promo/swapfree>.
- Hasan, Ahmad. (2004). Mata Uang Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mas'ud. Ibnu, Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Mundzir, Ibnu. Penerjemah Darwis. *Al- Ijma'*. Jakarta: Akbarmedia. 2012.

Pasaribu, Chairuman, K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Purnomo D.S dkk. *Pasar Uang dan Pasar Valas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Veizhal dkk. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Wawancara Pribadi dengan Nandar Ramadhan. *Pelaku transaksi forex trading dibroker FBS*.

Widoatmodjo, Sawidji. *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.